



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 245/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.

Pada hari ini, Senin, tanggal 10 Januari 2022, pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial, telah datang menghadap :

1. **NENENG RUBIANTI PULUNGAN**, Warga Negara Indonesia, pemegang NIK No. 3674055001620001, yang beralamat di Jalan Matahari Raya L-2/15 VCM RT 008, RW 013, Pisangan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **RINI SRIHARININGSIH**, Warga Negara Indonesia, pemegang NIK No. 3174095805670003, yang beralamat di Jalan Tanjung 3 BLK J-4, RT 013, RW 002, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **JULIANNA DAMERIA**, Warga Negara Indonesia, pemegang NIK No. 3174096406740003, yang beralamat di Pesona Agung Blok B-5, RT 003, RW 001, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **ROTUA HOTMAULI ERVINNA S**, Warga Negara Indonesia, pemegang NIK No. 3174104801760001, yang beralamat di Jalan H. Najih No. 45, RT 008, RW 011, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **SAMRIASIH**, Warga Negara Indonesia, pemegang NIK No. 3305115107910002, yang beralamat di DK Kragapitan RT 003, RW 007, Seiling, Alian, Kebumen, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **Penggugat V**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat V, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muladi Wirawan. S.H., S.E, Suwarsono, S.H., Tera Ikasari Luwi, S.H., dan Pramita Sandhi Said, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada WARSONO, WIRAWAN & REKAN, yang beralamat di Wisma NH, Lantai 1, Jalan Raya Pasar Minggu No. 2B-C, Pancoran, Jakarta Selatan 12780, untuk bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17

halaman 1 dari 9 Putusan Perdamaian No. 245/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021, untuk selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Lawan

PT BORNEO PRIMA COAL, yang beralamat di Office 8 Lantai 18-A, Jl.

Jend. Sudirman Kav 52-53, Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan, 12190, diwakili oleh Ni Putu Angelina Sukma Raditya, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tony Budidjaja, S.H., LL.M., FCI Arb., Narada Kumara, S.H., Stefanny Oktaria Simorangkir, S.H., Tagor Sitanggang, S.H., Hafid Triadmaja Syahputra, S.H., LL.M., Reynard Kristian, S.H., Kaizar Nararya Arganata Setiaji, S.H., dan Alya Rahmayani, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum BUDIDJAJA INTERNATIONAL LAWYERS, yang beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 49, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220, untuk bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat (Para Pihak) telah menyelesaikan secara damai sengketa antara mereka dalam perkara Hubungan Industrial yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juni 2021 dalam Register Nomor 245/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., dan telah dicapai pemufakatan bersama untuk menyelesaikan dan mengakhiri permasalahan dalam bentuk Kesepakatan Perdamaian, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2021 oleh dan antara:

PT BORNEO PRIMA COAL, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang beralamat di Office 8 Lantai 18-A, Jl. Jend Sudirman Kav.52-53, Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190 (selanjutnya disebut sebagai **"Perusahaan"**);

Dengan :

1. Neneng Rubianti Pulungan, bertempat tinggal di Jalan Matahari Raya L-2/15 VCM Rt 008 Rw 013, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Warga

halaman 2 dari 9 Putusan Perdamaian No. 245/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.:
3674055001620001;

2. Rini Sriharningsih, bertempat tinggal di Jalan Tanjung 3 BLK J-4 Rt 013 Rw 002 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.: 3174095805670003;
3. Julianna Damera, bertempat tinggal di Pesona Agung Blok B-5 Rt 003 Rw 001, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.: 3174096406740003;
4. Rotua Hotmauli Ervinna S, bertempat tinggal di Jalan H. Najih No.45 Rt 008 Rw 011, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.: 3174104801760001;
5. Samriasih, bertempat tinggal di DK Kragapitan Rt 003 Rw 007 Seliling, Alian, Kebumen, Jawa Tengah, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.: 3305115107910002;

(selanjutnya disebut sebagai "Para Mantan Pekerja");

Perusahaan dan Para Mantan Pekerja secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Menimbang, bahwa Para Pihak sepakat mengadakan perdamaian pada Perkara Nomor 245/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst. di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Perdamaian (*van dading*) dengan ketentuan sebagai berikut:

MENIMBANG

WHEREAS

- | | |
|---|--|
| a. Para Mantan Pekerja telah mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial terhadap Perusahaan yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam register perkara No. 245/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. | a. The Ex-Employees have filed an industrial relation dispute lawsuit against the Company which was registered at the Industrial Relations Court at Central Jakarta District Court under the case registry No. 245/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. |
| b. Para Pihak bermaksud untuk memutus hubungan kerja antara Para Pihak sesuai dengan Perjanjian ini dan mengakhiri setiap dan seluruh perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Para Pihak (" Perselisihan ") serta bermaksud untuk menegaskan penyelesaian secara penuh dan final terkait Perselisihan, seluruh klaim, tuntutan, kerugian, dan/atau tanggung jawab | b. The Parties hereby would like to terminate the employment between the Parties in accordance with this Agreement and conclude any and all industrial relations dispute occurred between the Parties (" Dispute ") and wish to ascertain the full and final settlement relating to the Dispute, all claims, demands, damages, and/or |

halaman 3 dari 9 Putusan Perdamaian No. 245/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk dan sifat apapun, baik yang nyata maupun potensial terjadi di antara mereka secara damai.

liabilities of whatsoever kind or nature, both actually and potentially occurred between them amicably.

- c. Sesuai dengan Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perdamaian antara Para Pihak akan mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti suatu putusan pengadilan pada tingkat akhir, dan Para Pihak telah menandatangani Perjanjian ini untuk menetapkan ketentuan penyelesaian damai yang telah disepakati oleh dan antara Para Pihak.

- c. In accordance with Article 1858 of the Indonesian Civil Code, the settlement between the Parties will have the same legal force as a court decision at the final instance, and the Parties have entered into this Agreement to set forth the terms of an amicable settlement agreed upon by and between the Parties.

OLEH KARENANYA, Para Pihak setuju sebagai berikut:

IN VIEW OF THE ABOVE, the Parties agree as follows:

1. Para Pihak dengan ini menyatakan sepakat dan mufakat menyelesaikan Perselisihan diantara Para Pihak secara damai dan untuk melepaskan dan membebaskan Perusahaan dari setiap dan segala klaim Para Mantan Pekerja sehubungan dengan Perselisihan.
2. Bahwa hubungan kerja antara Para Pihak telah berakhir sejak Surat Para Mantan Pekerja tertanggal 14 Juli 2021 disampaikan.
3. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, Para Pihak menyepakati bahwa setiap dan seluruh kewajiban Para Pihak yang berasal dari atau sehubungan dengan perkara No. 245/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst telah diselesaikan secara damai oleh Para Pihak dan Para Pihak sepakat untuk mengajukan permohonan secara bersama-sama kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan register No. 245/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst untuk menyatakan kembali Perjanjian ini ke dalam suatu akta perdamaian yang dikuatkan oleh putusan pengadilan (*akta van dading*).

1. The Parties hereby state its agreement and in consensus to settle amicably the Dispute between the Parties and to release and discharge the Company from any and all Ex-Employees' claims in relation to the Dispute.
2. Whereas the employment relationship between the Parties has terminated since the Letter of Ex-Employees dated 14 July 2021 was submitted.
3. By the signing of this Agreement, the Parties agree that any and all obligations of the Parties arising out of or in connection with case No. 245/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst have been settled amicably by the Parties and the Parties agreed to jointly submit a petition to the Panel of Judges examining the case under registry No. 245/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst to restate this Agreement into a deed of settlement as endorsed by the court order (*akta van dading*).

halaman 4 dari 9 Putusan Perdamaian No. 245/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan secara damai dan Perusahaan akan melakukan pembayaran sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) ("**Nilai Penyelesaian**") kepada Para Mantan Pekerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I: senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini.
- b. Tahap II: senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah), yang akan dibayarkan paling lambat 14 hari setelah tanggal putusan/penetapan pengadilan yang menyatakan kembali Perjanjian ini ke dalam suatu akta perdamaian (*akta van dading*).
- c. Tahap III: senilai Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah), yang akan dibayarkan paling lambat 30 hari setelah pembayaran Tahap II.
- d. Tahap IV: senilai Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah), yang akan dibayarkan paling lambat 30 hari setelah pembayaran Tahap III.
- e. Tahap V: senilai Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah), yang akan dibayarkan paling lambat 30 hari setelah pembayaran Tahap IV.
- f. Tahap VI: senilai Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah), yang akan dibayarkan paling lambat 30 hari setelah pembayaran Tahap V.
4. Whereas the Parties agree to settle the Dispute amicably and The Company will make payment amounting to Rp2,500,000,000 (two billion five hundred million Rupiahs) ("**Settlement Amount**") to the Ex-Employees, with the following terms:
- a. Stage I: in the amount of Rp500.000.000 (five hundred million Rupiahs) which will be paid on the signing date of this Agreement.
- b. Stage II: in the amount of Rp500.000.000 (five hundred million Rupiahs) which will be paid no later than 14 days after the date of court order/decreed which restate this Agreement into a deed of settlement (*akta van dading*).
- c. Stage III: in the amount of Rp300.000.000 (three hundred million Rupiahs) which will be paid no later than 30 days after the payment of Stage II.
- d. Stage IV: in the amount of Rp300.000.000 (three hundred million Rupiahs) which will be paid no later than 30 days after the payment of Stage III.
- e. Stage V: in the amount of Rp300.000.000 (three hundred million Rupiahs) which will be paid no later than 30 days after the payment of Stage IV.
- f. Stage VI: in the amount of Rp300.000.000 (three hundred million Rupiahs) which will be paid no later than 30 days after the payment of Stage V.

halaman 5 dari 9 Putusan Perdamaian No. 245/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.



g. Tahap VII: senilai Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah), yang akan dibayarkan paling lambat 30 hari setelah pembayaran Tahap VI.

g. Stage VII: in the amount of Rp300.000.000 (three hundred million Rupiahs) which will be paid no later than 30 days after the payment of Stage VI.

5. Seluruh pembayaran berdasarkan Perjanjian ini dilakukan melalui transfer antar bank ke rekening bank sebagai berikut:

5. All payment under this Agreement shall be paid through bank transfer to the following bank account:

No. Rekening / Account Number	: 700281924300
Nama Pemegang Rekening / Beneficiary Name	: Muladi Wirawan M
Nama Bank / Bank Name	: Bank CIMB Niaga
Alamat Bank / Bank Address	: Jl. Prof Soepomo Jak Sel
Kode SWIFT / SWIFT Code	: BNIAIDJA

6. Para Mantan Pekerja sepenuhnya memahami dan menyetujui bahwa Nilai Penyelesaian merupakan pembayaran secara penuh atas Perselisihan dari Perusahaan dan oleh karenanya Perusahaan tidak lagi mempunyai kewajiban apapun kepada Para Mantan Pekerja dan Para Mantan Pekerja juga sepenuhnya menyetujui bahwa Nilai Penyelesaian merupakan pembayaran yang bersifat final atas pengakhiran hubungan kerja antara Perusahaan dan Para Mantan Pekerja.

6. The Ex-Employees fully understand and agree that the Settlement Amount constitutes the full settlement over the Dispute from the Company and therefore the Company has no further obligation whatsoever to the Ex-Employees and the Ex-Employees also fully agree that the Settlement Amount shall constitute the final payment necessary upon the termination of the employment relationship between the Company and the Ex-Employees.

7. Para Mantan Pekerja setuju dan berjanji untuk tidak mengungkapkan detail apapun dari Perjanjian ini kepada pihak manapun, kecuali dipersyaratkan oleh hukum.

7. The Ex-Employees agree and covenant not to disclose any details of this Agreement to any person except as required by law.

8. Para Mantan Pekerja mengakui bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan yang timbul dari hubungan kerja dan/atau perjanjian kerja dengan Perusahaan akan tetap berlaku dengan adanya pengakhiran hubungan kerja. Oleh sebab itu, Para Mantan Pekerja setuju untuk menjaga kerahasiaan dan tidak akan membuka kepada pihak lain, setiap informasi rahasia milik Perusahaan (kecuali bila

8. The Ex-Employees acknowledge that their duty of confidentiality arising from the employment relationship and/or the employment contract with the Company shall survive the termination of employment. Hence, the Ex-Employees agree to maintain the confidentiality of, and not to divulge to any person, any confidential information belonging to the

halaman 6 dari 9 Putusan Perdamaian No. 245/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharuskan oleh ketentuan hukum) termasuk namun tidak terbatas pada rahasia dagang, segala informasi teknis dari tambang dan kegiatan pertambangan Perusahaan, proses manufaktur atau setiap informasi mengenai kegiatan usaha, keuangan, penelitian, perkembangan, kegiatan, transaksi, urusan, pelanggan atau pegawai dari Perusahaan.

Company (except where otherwise required by law), including but not limited to trade secrets, any technical information of the Company's mine and mining activities, manufacturing processes or any information regarding the business activity, finances, research, development, dealings, transaction, affairs, customers or employees of the Company.

9. Para Mantan Pekerja dengan ini dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali melepaskan dan membebaskan Perusahaan, Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang sahamnya dari setiap dan seluruh klaim, gugatan atau bentuk dari upaya hukum lain, yang mungkin akan dilakukan oleh Para Mantan Pekerja, dan lebih lanjut menyatakan dan menjamin bahwa tidak akan ada tuntutan, gugatan atau bentuk dari upaya hukum lain terhadap Perusahaan, Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang sahamnya, baik sekarang maupun di kemudian hari sehubungan dengan hubungan kerja, hak-hak ketenagakerjaan, maupun berakhirnya hubungan kerja di antara Para Pihak dan demikian pula sebaliknya.

9. The Ex-Employees hereby unconditionally and irrevocably release and discharge the Company, its Board of Directors, Board of Commissioners, and shareholders from any and all claims, suits or other forms of legal recourse which might be taken by the Ex-Employees, and further represents and warrants that there will be no claims, suits or other forms of legal recourse in any form against the Company, its Board of Directors, Board of Commissioners, and shareholders, now and in the future, with regard to the employment relationship, employment entitlement, or the termination of employment between the Parties and vice versa.

10. Perjanjian ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

10. This Agreement is governed by the laws of the Republic of Indonesia.

11. Perjanjian ini dibuat bilingual dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi inkonsistensi, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

11. This Agreement is entered into in bilingual Bahasa Indonesia and English. In the event of inconsistencies, the Bahasa Indonesia text shall prevail.

12. Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam dua atau lebih salinan, setiap salinan akan dianggap sebagai suatu dokumen asli, dan semua salinan secara bersama-sama dianggap satu kesatuan dan membentuk satu perjanjian dengan meterai yang cukup.

12. This Agreement may be signed in two or more counterparts, each of which shall constitute an original, and all counterparts together shall constitute a single agreement with sufficient stamp duty.

DEMIKIANLAH, Perjanjian ini dibuat dalam keadaan IN WITNESS THEREOF, this Agreement is

halaman 7 dari 9 Putusan Perdamaian No. 245/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar dan tanpa paksaan apapun atau tekanan dari pihak manapun. Perjanjian ini dibuat secara sah oleh para perwakilan yang sah dari tiap Pihak Perjanjian ini.

entered into in full consciousness and without any coercion from any party. This Agreement is duly executed by the duly authorized party representing each of the Party of this Agreement.

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian antara Para Pihak tertanggal 23 Desember 2021 tersebut, telah dibacakan dalam persidangan, dan masing-masing pihak menyatakan menyetujui isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dan dicermati isi kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kesepakatan perdamaian tersebut secara hukum patut dinyatakan sah dan mengikat bagi para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah berdamai, maka Para Pihak harus tunduk dan taat melaksanakan isi perjanjian tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah berdamai, maka Majelis Hakim memutuskan pula dengan putusan perdamaian yaitu menghukum Para Pihak untuk mentaati perjanjian kesepakatan perdamaian yang telah di sepakati tersebut;

Menimbang, bahwa tentang biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena nilai gugatan lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), serta dalam persidangan Para Pihak menyepakati bahwa biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah menyetujui perjanjian kesepakatan perdamaian tersebut, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 245/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca surat perjanjian perdamaian dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR dan serta ketentuan peraturan

halaman 8 dari 9 Putusan Perdamaian No. 245/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk tunduk dan mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan disepakati;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.345.000,00 (Lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, 10 Januari 2022, oleh kami Duta Baskara, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Lita Sari Seruni, S.H., S.E., M.H., Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dibantu oleh Mufid Talib, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Purwanto, S.H., M.H.

Duta Baskara, S.H., M.H.

Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mufid Talib, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	75.000,00
3. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
4. Meterai.....	Rp.	10.000,00
5. PNPB Panggilan.....	Rp.	20.000,00
6. Panggilan	Rp.	<u>5.200.000,00</u>
Jumlah	Rp.	5.345.000,00

Terbilang: (lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 Putusan Perdamaian No. 245/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)